

**PERBANDINGAN HUKUM PIDANA PERZINAAN DI MALAYSIA  
DAN BRUNEI DARUSSALAM****Sudarti**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia  
*sitisudarti29@gmail.com*

---

*Received:19-02-2021; Revised:08-06-2021; Accepted: 12-06-2021;*

---

**ABSTRACT**

*Malaysia and Brunei Darussalam are country which is being in Southeast Asia Area, the majority is population of religion islam. Both of them have equality and difference in applying islamic law about criminal sanction in adultery such as contained in Enakmen Jenayah Syari'ah Selangor Number 9 in 1995 and Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam. The research is aim to analysis the problem of criminal sanction in adultery Enakmen Syari'ah Selangor Number 9 in 1995 and Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam that used maqāsid ash-sharī'a such as methodology. Type of research will be used library research by analytical descriptive method. The results show the aspect of darūrīyyat, who applied by punishment for the adultere are the aspect of keeping offspring (ḥifẓ al-nasl). The aspect is related to children's rights and the civil relationship between a child with their biological parents.*

**Keywords:** *the crime of adultery, comparative law in Malaysia and Brunei Darussalam, maqāsid ash-sharī'a.*

**INTISARI**

Malaysia dan Brunei Darussalam merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang memiliki penduduk yang mayoritasnya beragama Islam. Kedua wilayah ini memiliki persamaan maupun perbedaan dalam pemberlakuan syariat Islam tentang penerapan sanksi tindak pidana perzinaan di wilayahnya sebagaimana yang terdapat dalam Enakmen Jenayah Syari'ah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 dan Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persoalan tindak pidana perzinaan dalam Enakmen Jenayah Syari'ah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 dan Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam dengan menggunakan *maqāsid asy-syarī'ah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek *darūrīyyat* yang berkenaan dengan hukuman bagi pelaku zina adalah aspek pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Aspek ini merupakan aspek yang berkaitan dengan hak-hak anak dan hubungan keperdataan seorang anak dengan orangtua kandungnya, dalam hal ini adalah ayah biologisnya.

**Kata Kunci:** Pidana perzinaan, perbandingan hukum Malaysia dan Brunei Darussalam, *maqāsid asy-syarī'ah*.

**A. Pendahuluan**

Islam adalah agama yang membawa cara hidup yang sesuai dengan fitrah manusia. Setiap hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT adalah bertujuan membawa kebaikan kepada manusia dan menjauhkan manusia dari kemudaratan, baik yang dapat dilihat dengan pancaindra dan logika akal manusia maupun yang tidak terlihat. Selain itu tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara keadilan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia mendapatkan amanah untuk menjaga dan

memelihara kelangsungan hidup di bumi. Dalam ajaran Islam, terdapat dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh setiap manusia, yakni hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan hubungan antara manusia dengan manusia. Kedua hubungan ini harus dapat berjalan bersamaan dan beriringan sehingga kehidupan seorang muslim dapat terarah dan selaras dengan tujuan penciptaan manusia.

Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarkan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.<sup>1</sup> Zina merupakan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak terikat suatu perkawinan yang disertai dengan unsur tanpa keraguan dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan kepemilikan.<sup>2</sup> Tindak pidana perzinaan sebagai salah satu dari *jarīmah hudūd*, yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya ditentukan oleh nas dan ketentuan hukumannya mutlak menjadi hak Allah SWT.<sup>3</sup>

Salah satu negara bagian dari Malaysia yaitu Selangor memberlakukan syariat Islam dan membentuk perundang-undangan yang disebut dengan Enakmen Jenayah Syariah Nomor 9 Tahun 1995. Enakmen (Undang-undang) ini terdiri dari 55 Seksyen (pasal) dan 8 bagian yang mengatur beberapa tindak pidana, salah satunya tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan yakni perzinaan. Selain Selangor, Brunei Darussalam juga memberlakukan hukum Islam dengan sangat ketat. Tindak pidana zina di Brunei Darussalam diatur dalam Kanun Jenayat Brunei Darussalam 2013 yang berdasarkan budaya dan adat masyarakat Brunei.<sup>4</sup>

Malaysia dan Brunei Darussalam merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang memiliki penduduk yang mayoritasnya beragama Islam. Kedua wilayah ini memiliki persamaan maupun perbedaan dalam pemberlakuan syariat Islam di wilayahnya. Salah satu yang menarik perhatian adalah tentang pemberlakuan syariat Islam tentang penerapan sanksi tindak pidana perzinaan. Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 mengancam dengan sanksi pidana denda paling banyak RM.5.000.00 atau penjara paling banyak 3 tahun atau *sebat* (cambuk) paling banyak enam kali *sebatan* (cambukan) atau dihukum dengan kombinasi hukuman itu. Sedangkan Kanun Jenayat Brunei Darussalam 2013 membedakan sanksi hukuman menjadi dua yaitu untuk pelaku yang berstatus *muḥṣan* dirajam hingga mati yang disaksikan oleh sekumpulan umat muslim dan bagi pelaku yang berstatus *ghairu muḥṣan* dicambuk sebanyak 100 (seratus) kali yang disaksikan oleh sekumpulan muslim serta dipenjara selama satu tahun.

Memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 dan Kanun Jenayat Brunei Darussalam 2013 memiliki perbedaan, hal ini tentunya sangat menarik untuk diteliti. Mengingat kedua undang-undang tersebut sama-sama bersumber dari Islam, akan tetapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perzinaan terjadi perbedaan. Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 menerapkan sanksi yang sama kepada pelaku perzinaan, baik pelaku tersebut sudah menikah (*muḥṣan*) atau belum

<sup>1</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 31.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. V. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeven, 2001), VI: 2026.

<sup>3</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, cet. I. (Yogyakarta: Teras, 2009), 12.

<sup>4</sup> Samsudin Aziz, "Kanunisasi Fikih Jinayat Kontemporer: Studi Materi Muatan Qanun Jinayat Aceh dan Brunei Darussalam", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. XXIV, No. 2 (Oktober 2014), 190.

menikah (*ghairu muḥṣan*). Hal ini berbeda dengan Kanun Jenayat Brunei Darussalam 2013 yang membedakan pelaku zina yang berstatus menikah (*muḥṣan*) atau belum menikah (*ghairu muḥṣan*).

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ilahiah hukum Islam ke dalam kehidupan nyata, fukaha merumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat. Salah satu aspek *maqāṣid asy-syariah* membagi tiga skala prioritas yang saling melengkapi, yaitu *darūrīyyat*, *ḥājjīāt* dan *taḥsīniyyāt*. Penulis dalam penelitian ini hendak melihat ketentuan tindak pidana perzinaan yang terdapat dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 dan Kanun Jenayat Brunei Darussalam 2013, kemudian menganalisisnya menggunakan pisau analisis *maqāṣid asy-syarī'ah*. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan dijawab melalui penelitian ini, yaitu: *pertama*, bagaimana ketentuan hukum pidana perzinaan dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 dan Kanun Jenayat Brunei Darussalam 2013?, *kedua*, bagaimana analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap ketentuan sanksi pidana perzinaan dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 dan Kanun Jenayat Brunei Darussalam 2013?. Menurut hemat penulis, pembahasan terkait tindak pidana perzinaan sangat penting untuk dikaji karena hal ini erat kaitannya dengan permasalahan pemeliharaan dan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri (*hurmah*, *pride* atau kehormatan). Kelima dasar ini masuk dalam kategori komponen utama (primer) dan merupakan tujuan *darūrīyyat* dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini penting karena ingin membantu menjelaskan tentang ketentuan tindak pidana perzinaan di Malaysia dan Brunei Darussalam sebagaimana yang tertuang dalam dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 dan Kanun Jenayat Brunei Darussalam 2013.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>5</sup> Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penulis menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang tindak pidana perzinaan, kemudian menganalisis ketentuan pemberlakuan tindak pidana perzinaan, selanjutnya menganalisis dengan menggunakan pisau analisis *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan pemberlakuan tindak pidana perzinaan yang terdapat dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 dan Kanun Jenayat Brunei Darussalam 2013, sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan ketentuan tindak pidana perzinaan dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 dan Kanun Jenayat Brunei Darussalam 2013.

## **C. Pembahasan**

### **1. Tindak Pidana Perzinaan dalam Enakmen Jenayah Syari'ah Selangor Nomor 9 Tahun 1995**

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 35.

Pengertian zina menurut Enakmen Jenayah Syariah Nomor 9 Tahun 1995 dapat dilihat di Bahagian I Permulaan pada Seksyen 2 angka I tentang Tafsiran yang berbunyi: “Zina ertinya persetubuhan antara lelaki dengan perempuan tanpa nikah”.

Dalam sistem kehakiman menurut Enakmen yang dipakai dalam perundang-undangan Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang menjadi rujukan Mahkamah Syariah di Malaysia termasuk Negeri Selangor.<sup>7</sup> Berdasarkan pengertian zina yang terdapat dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 di atas menjelaskan bahwa suatu perbuatan persetubuhan dapat dianggap sebagai zina apabila dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, tidak terbatas apakah pelakunya satu orang atau lebih dari satu orang. Namun, di dalam pengertian zina yang terdapat pada Seksyen 2 angka I Enakmen Jenayah Syariah tidak disebutkan tentang unsur kerelaan, hal ini berarti ancaman hukuman bagi pelaku zina dibebankan kepada orang yang melakukan persetubuhan baik itu terdapat unsur kerelaan maupun tanpa unsur kerelaan. Selain itu, berdasarkan pada pengertian zina tersebut, jika persetubuhan dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan zina.

Zina merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* yang berakal dan *bālig*. Apabila persetubuhan yang dilakukan oleh anak-anak dan orang gila maka tidak dianggap sebagai zina karena bukan digolongkan sebagai mukallaf dan tidak dikenakan hukuman *hudūd*. Orang yang berbuat zina melakukan persetubuhan dengan adanya kesanggupan hati dari laki-laki yang menyetubuhi maupun dari perempuan yang disetubuhi. Apabila salah satu pihak ada yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan maka tidak wajib dikenakan hukuman *hudūd*.<sup>8</sup>

Dalam menentukan tindak pidana zina juga perlu adanya alat bukti yang digunakan untuk menentukan apakah itu merupakan perilaku zina atau bukan, diantaranya adalah persaksian, pengakuan, pertalian, pembuktian, serta ikrar dan sumpah. Persaksian merupakan salah satu bukti yang sangat menentukan dalam tindak pidana zina. Seseorang dapat dikatakan terbukti melakukan zina apabila dapat dibuktikan dengan adanya empat orang saksi yang dapat diterima kesaksiannya dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(1). Keterangan hendaklah diambil di hadapan tertuduh. Segala keterangan yang diambil di bawah Enakmen ini hendaklah diambil dihadapan tertuduh (seksyen 111).

(2). Merekodkan keterangan. Dalam perbicaraan di bawah Enakmen ini oleh atau di hadapan seseorang hakim, keterangan saksi-saksi hendaklah direkodkan mengikut cara yang diperuntukkan oleh bab ini (seksyen 112).

(3). Rekod dalam semua kes. Dalam semua perbicaraan di hadapan mana-mana Mahkamah, keterangan setiap saksi hendaklah dicatatkan oleh hakim yang menjalankan perbicaraan itu dalam tulisan tangan yang mudah dibaca dan hendaklah menjadi sebahagian dari pada rekod (seksyen 113).<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa saksi dapat diterima kesaksiannya apabila ia memberikan keterangan di hadapan tertuduh (pelaku), saksi harus memberikan keterangannya di hadapan hakim, keterangan dari para saksi kemudian dicatat dalam bentuk tulisan tangan oleh hakim yang mengadili tindak pidana tersebut.

---

<sup>7</sup> Haji Said Haji Ibrahim, *Qanun Jenayah Syariah dan Sistem Kehakiman dalam Perundang Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis* (Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996), 25.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Lihat Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Pengakuan dari seorang laki-laki atau perempuan yang mengaku bahwa dirinya melakukan zina tidak boleh langsung dinyatakan bersalah hanya dengan pengakuannya saja, kecuali pengakuannya dilakukan dengan disertai syarat-syarat sebagai berikut: dilakukan di hadapan hakim di dalam mahkamah dengan cara mengatakan secara langsung bahwa dirinya telah melakukan zina, namun jika orang tersebut bisu maka dapat melalui tulisan atau bahasa isyarat yang bisa dipahami, pengakuan yang datang dari orang yang mempunyai akal pikiran sehat, orang tersebut sudah dewasa atau cukup umur berdasarkan syara', dan pengakuannya jelas tanpa ada sedikit keraguan. Sebab-sebab yang boleh dikaitkan bahwa seseorang itu telah berzina adalah adanya perempuan yang tidak jelas hubungannya, atau perempuan yang mempunyai suami anak-anak yang belum *bālig* dan juga mempunyai suami laki-laki dewasa yang hilang alat kelaminnya.<sup>10</sup>

Pembuktian tindak pidana zina dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 meliputi beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, yaitu: *pertama*, saksi harus memenuhi kriteria yang meliputi: Islam, *bālig*, berakal dan adil. *Kedua*, kesaksiannya dilakukan di Mahkamah Syariah dalam satu waktu. Kemudian pengakuan dari seorang laki-laki atau perempuan yang berzina juga tidak dapat langsung dikaitkan antara perbuatannya dengan pengakuannya saja sebelum ia dapat mengakui kesalahannya dihadapan hakim di Mahkamah Syariah dan adanya kehamilan yang boleh dikaitkan dengan seseorang yang telah melakukan zina.

Hukuman yang diberlakukan kepada pelaku zina menurut Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor terdapat beberapa alternatif sanksi atau hukuman sebagaimana yang tertuang dalam Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor seksyen 25 tentang persetubuhan luar nikah sebagai berikut:

(1). Mana-mana orang lelaki yang melakukan persetubuhan dengan orang perempuan yang bukan isterinya yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

(2). Mana-mana orang perempuan yang melakukan persetubuhan dengan orang lelaki yang bukan suaminya yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.<sup>11</sup>

Dari penjelasan tentang hukuman atau sanksi bagi pelaku zina yang terdapat dalam Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor seksyen 25 tentang persetubuhan luar nikah di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukuman atau sanksi bagi pelaku zina dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yaitu hukuman atau sanksi denda, hukuman atau sanksi penjara dan hukuman atau sanksi *sebatan* (cambuk). Namun dalam pelaksanaannya, hukuman atau sanksi yang sering diberlakukan kepada pelaku zina adalah hukuman atau sanksi denda dan penjara. Hukuman atau sanksi *sebatan* (cambuk) jarang dilaksanakan. Dengan demikian, pelaksanaan hukuman atau sanksi bagi pelaku zina di Mahkamah Syariah Negeri Selangor dapat digolongkan ke dalam hukum *ta'zir* saja. Hal ini tentu berbeda dengan Hukum Pidana Islam yang membagi menjadi

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Seksyen 25 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor.

dua yaitu zina *muḥṣan* dan *ghairu muḥṣan*.<sup>12</sup> Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus *muḥṣan* adalah rajam, Sedangkan zina *ghairu muḥṣan* dihukum dera dan pengasingan.<sup>13</sup>

Penerapan hukuman terhadap pelaku zina dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 sebagaimana yang terdapat dalam seksyen 25 tentang persetubuhan luar nikah mengatur tentang hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku zina dinilai masih terlalu ringan dan belum efektif dalam membuat pelaku zina merasa jera. Sebagaimana dalam seksyen ini menggunakan kata “atau” yang berarti pilihan untuk menggunakan hukuman denda, penjara atau *sebat* (cambuk).

Dalam Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 seksyen 121 peruntukan tentang pelaksanaan hukuman pemenjaraan yang berbunyi:

- (1). Jika tertuduh dijatuhi hukuman pemenjaraan, Mahkamah yang menjatuhkan hukuman itu hendaklah dengan segera menghantar suatu waran kepada penjara di mana dia akan dikurung dan, melainkan jika tertuduh telah sedia dikurung di penjara itu, hendaklah menghantarnya dalam jagaan polis atau Pegawai Penguatkuasa Agama ke penjara itu berserta dengan waran itu;
- (2). Tiap-tiap waran bagi pelaksanaan sesuatu hukuman pemenjaraan hendaklah diarahkan kepada pegawai yang menjaga penjara itu atau tempat lain di mana banduan itu sedang atau dikehendaki dikurung;
- (3). Apabila banduan itu dikehendaki dikurung di suatu penjara, waran itu hendaklah diserahkan simpan dengan pegawai yang menjaga penjara itu;
- (4). Tiap-tiap hukuman pemenjaraan hendaklah berkuat kuasa mulai dari tarikh hukuman itu dijatuhkan melainkan jika Mahkamah yang menjatuhkan hukuman itu mengarahkan selainnya.<sup>14</sup>

Seksyen tersebut menjelaskan tentang tatacara pelaksanaan hukuman penjara, yaitu ketika terpidana dijatuhi hukuman penjara, maka mahkamah atau pengadilan yang menjatuhkan hukuman itu akan segera mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak penjara melalui polisi atau Pegawai Penguatkuasa Agama yang membawa surat pemberitahuan dari mahkamah atau pengadilan yang memutus perkara tersebut. Surat pemberitahuan dari mahkamah yang sudah diterima oleh pihak pegawai penjara akan mengarahkan tempat yang akan digunakan untuk menahan (memenjarakan) terpidana tersebut. Setelah sudah ditentukan tempat penjaranya, maka surat pemberitahuan dari mahkamah akan disimpan oleh petugas penjaga penjara sampai masa tahanannya selesai. Pelaksanaan hukuman denda terdapat dalam seksyen 122 huruf (a) berikut:

Seksyen 122 huruf (a)

Dalam tiap-tiap kes mengenai sesuatu kesalahan yang baginya pesalah itu telah dihukum membayar denda, mahkamah yang menjatuhkan hukuman itu boleh, menurut budi bicaranya, melakukan semua atau mana-mana perkara yang berikut: (i) membenarkan masa untuk membayar denda itu, (ii) mengarahkan pembayaran denda itu dibuat secara ansuran.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa ketika seorang terpidana dijatuhi hukuman denda oleh mahkamah, maka mahkamah akan mengeluarkan surat pemberitahuan tentang waktu dan nominal denda yang harus dibayarkan oleh terpidana dengan memberikan batasan waktu kepada terpidana untuk membayar denda, memberitahukan bahwa pembayaran denda tersebut dapat dibayar secara ansuran. Apabila terpidana tidak membayar denda dalam tempo tertentu, maka

---

<sup>12</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2002), 19.

<sup>13</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), 47. Lihat juga Syamsul Huda, “Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No.2 (Desember 2015), 377-397.

<sup>14</sup> Seksyen 121 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

terpidana dapat dijatuhi hukuman penjara, sebagaimana yang terdapat dalam seksyen 122 huruf (b) berikut:

Seksyen 122 huruf (b)

Tempoh yang baginya mahkamah mengarahkan pesalah itu dipenjarakan kerana keingkaran membayar denda tidak boleh melebihi skala yang berikut: “Jika denda itu tidak melebihi dua ratus ringgit maka hukuman penjaranya tidak boleh melebihi tempo satu bulan, jika dendanya melebihi dua ratus ringgit tetapi tidak melebihi lima ratus ringgit maka hukuman penjaranya dua bulan, dan jika dendanya melebihi lima ratus ringgit maka hukuman penjaranya enam bulan”.

Ketentuan di atas menunjukkan waktu hukuman penjara untuk menggantikan sejumlah denda yang dijatuhkan oleh mahkamah kepada terpidana yang disebabkan karena terpidana tidak bisa membayar denda yang telah ditentukan. Apabila di dalam perjalanan masa tahanannya, terpidana dapat membayar denda yang ditentukan oleh mahkamah maka terpidana telah selesai menjalani hukuman dan bebas. Hal ini sebagaimana terdapat dalam seksyen 122 huruf (c) berikut:

Seksyen 122 huruf (c)

Hukuman pemenjaraan yang dikenakan kerana keingkaran membayar denda hendaklah tamat bilamana denda itu sama ada dibayar atau dilevikan melalui proses undang-undang.

Ketentuan di atas mengatur bahwa hukuman penjara yang laksanakan karena terpidana tidak membayar denda yang telah ditentukan akan selesai masa tahanannya apabila terpidana membayarkan uang dendanya.<sup>15</sup> Meskipun konstitusi Malaysia, khususnya Selangor menjadikan Islam sebagai agama resmi, namun maju tidaknya Mahkamah Syariah di Malaysia, khususnya Selangor ditentukan oleh kebijakan politik dan hukum masing-masing negara bagian yang bersangkutan. Apabila negara bagian itu pemerintahannya menerapkan hukum Islam dalam kehidupan politik negara, maka Mahkamah Syariah dapat berkembang, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu masalah inilah yang kemudian menurut penulis menjadi penghambat pemberlakuan hukuman cambuk di Selangor.

Selain itu, adanya perbedaan pemberlakuan hukuman cambuk antara satu negara bagian dengan negara bagian yang lain membuat hukuman cambuk tersebut banyak tidak digunakan. Namun, apabila pelaku zina akan dihukum cambuk maka sesuai dengan ketentuan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 tahun 1995 pada seksyen 25 tentang persetubuhan luar nikah yang menyatakan bahwa ketika terpidana akan dicambuk, maka tidak boleh dicambuk melebihi enam kali *sebatan* (cambukan).

## **2. Tindak Pidana Perzinaan dalam Kanun Jenayah Syari’ah Brunei Darussalam 2013**

Pengertian zina dalam Kanun Jenayah Syari’ah Brunei Darussalam terdapat dalam Pasal 68.

Pasal 68

Seorang lelaki dan perempuan dikatakan telah melakukan zina jika lelaki dan perempuan itu dengan sengaja telah melakukan persetubuhan tanpa pernikahan yang sah antara mereka atau persetubuhan itu bukan persetubuhan *syubhat*.<sup>16</sup>

Pengertian zina dalam Kanun Jenayah Syari’ah Brunei Darussalam tersebut menyatakan bahwa zina merupakan persetubuhan di luar nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan, namun tidak menjelaskan ketika persetubuhan di luar nikah tersebut

---

<sup>15</sup> Lihat Seksyen 122 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 68 Kanun Jenayah Syari’ah Brunei Darussalam 2013.

dilakukan oleh beberapa laki-laki dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan atau beberapa laki-laki dengan beberapa perempuan.

Berdasarkan pengertian zina menurut Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam di atas terdapat beberapa unsur-unsur perzinaan, yaitu *pertama*, seorang laki-laki dan perempuan melakukan persetubuhan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah di antara mereka. *Kedua*, persetubuhan tersebut bukan merupakan persetubuhan *syubhat*<sup>17</sup>. Apabila unsur-unsur perzinaan tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan sebagai perzinaan sehingga hukuman tidak dapat diberikan kepada yang bersangkutan.

Sanksi tindak pidana perzinaan terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam sebagai berikut:

- (1). Mana-mana orang Islam yang melakukan zina dan dibuktikan sama ada dengan ikrar tertuduh, atau dengan syahadah sekurang-kurangnya empat orang syahid menurut Hukum Syara' setelah Mahkamah berpuas hati dengan mengambil kira kehendak-kehendak tazkiyah al syuhud, adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan dikenakan hukuman hadd seperti berikut:
  - a. Jika dia muhsan, direjam sehingga mati dengan disaksikan oleh sekumpulan orang Islam; atau
  - b. Jika dia ghairu muhsan, disebat 100 sebatan dengan disaksikan sekumpulan orang Islam dan dihukum penjara selama tempoh satu tahun.<sup>18</sup>

Pasal 69 ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa sanksi bagi pelaku zina yang beragama Islam dibuktikan dengan pengakuan dari tertuduh atau dengan kesaksian paling sedikit empat orang saksi. Berdasarkan status pelaku, Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam membedakan hukuman menjadi dua yaitu untuk pelaku yang berstatus *muhsan* dirajam hingga mati yang disaksikan oleh sekumpulan umat muslim dan bagi pelaku yang berstatus *ghairu muhsan* dicambuk sebanyak 100 (seratus) kali yang disaksikan oleh sekumpulan muslim serta dipenjara selama satu tahun.

Selain menjatuhkan hukuman bagi pelaku zina berdasarkan pengakuan dan kesaksian dari empat orang, Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam juga menjatuhkan hukuman bagi pelaku zina yang dibuktikan tidak berdasarkan pengakuan dan saksi dari empat orang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) berikut:

- (2). Mana-mana orang Islam yang melakukan zina dan dibuktikan dengan keterangan selain yang diperuntukkan di bawah cerai (1) adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan:
  - a. Jika dia muhsan, disebat tidak melebihi 30 sebatan dan dihukum penjara selama suatu tempoh tidak melebihi 7 tahun;
  - b. Jika dia ghairu muhsan, disebat tidak melebihi 15 sebatan dan dihukum penjara selama suatu tempoh tidak melebihi 3 tahun.<sup>19</sup>

Ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2) tersebut menyatakan bahwa orang Islam yang melakukan zina namun tidak disertai dengan bukti pengakuan dan dari paling sedikitnya empat

---

<sup>17</sup> Perkawinan yang diragukan keabsahannya, seperti ikatan perkawinan tanpa wali nikah, tanpa saksi, atau kawin mut'ah. Lebih lanjut lihat Neng Djubaedah, *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Kencana: Jakarta, 2010), 182-183, lihat juga Sahran Hadziq, "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.1, No.4 (Januari 2019), 182-183.

<sup>18</sup> Pasal 69 ayat (1) Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 69 ayat (2) Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam.



orang saksi akan mendapat hukuman *ta'zir*.<sup>20</sup> Selanjutnya dalam Pasal 69 ayat (3) dan ayat (4) mengatur tentang sanksi bagi pelaku zina non muslim sebagai berikut:

- (3). Mana-mana orang bukan Islam yang melakukan zina dengan seorang Islam dan dibuktikan sama ada dengan ikrar tertuduh, atau dengan syahadah sekurang-kurangnya empat orang syahid menurut Hukum Syara' setelah Mahkamah berpuas hati dengan mengambil kira kehendak-kehendak tazkiyah al syuhud, adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan dihukum dengan hukuman yang sama sebagaimana yang diperuntukkan di bawah cerai (1).
- (4). Mana-mana orang bukan Islam yang melakukan zina dengan seorang Islam dan dibuktikan dengan keterangan selain daripada yang diperuntukkan di bawah cerai (3) adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan, dihukum dengan hukuman yang sama sebagaimana yang diperuntukkan dibawah cerai (2).<sup>21</sup>

Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam memberikan hukuman yang sama kepada pelaku zina non muslim yang melakukan zina dengan orang muslim.<sup>22</sup> Bagi pelaku zina yang belum *bālig* diatur dalam Pasal 70 Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam sebagai berikut:

Pasal 70

Jika mana-mana orang yang bukan mukallaf atau belum mencapai umur *bālig* melakukan zina dan-

- (1). Dibuktikan sama ada dengan ikrar tertuduh, atau dengan syahadh sekurang-kurangnya empat orang syahid menurut Hukum Syara' setelah Mahkamah berpuas hati dengan mengambil kira kehendak-kehendak tazkiyah al syuhud, adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan dihukum sebat tidak melebihi 30 sebatan dan ditahan dimana-mana pusat pemulihan yang difikirkan sesuai oleh Mahkamah selama suatu tempoh tidak melebihi 3 tahun;
- (2). Dibuktikan dengan keterangan selain daripada yang diperuntukkan di bawah perenggan (a) adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan dihukum sebat tidak melebihi 15 sebatan dan ditahan di mana-mana pusat pemulihan yang difikirkan sesuai oleh Mahkamah selama suatu tempoh tidak melebihi 3 tahun.<sup>23</sup>

Pasal 70 di atas menjelaskan bahwa bagi pelaku zina yang belum *bālig* akan dijatuhi sanksi berupa *ta'zir* apabila terdapat bukti berupa pengakuan dan kesaksian dari paling sedikitnya empat orang saksi. Sanksi *ta'zir* tersebut berupa dicambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali dan ditahan di pusat rehabilitasi paling lama 3 (tiga) tahun. Apabila terdapat bukti selain pengakuan dan kesaksian dari paling sedikitnya empat orang maka akan dikenai hukuman cambuk tidak

---

<sup>20</sup> Orang Islam yang melakukan zina dan berstatus *muḥṣan* mendapat hukuman berupa dicambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali disertai hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, sedangkan bagi orang Islam yang melakukan zina dan berstatus *ghairu muḥṣan* dikenai hukuman cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali disertai hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

<sup>21</sup> Pasal 69 ayat (3) dan ayat (4) Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam.

<sup>22</sup> Orang non muslim yang melakukan zina dengan orang muslim yang berstatus *ghairu muḥṣan* disertai dengan bukti pengakuan dan kesaksian paling sedikit empat orang saksi akan dijatuhi hukuman berupa dicambuk sebanyak 100 (seratus) kali dan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan bagi yang berstatus *muḥṣan* akan dijatuhi hukuman rajam hingga mati. Bagi pelaku zina yang tidak disertai bukti pengakuan dan kesaksian paling sedikitnya empat orang saksi akan dijatuhi hukuman *ta'zir*. Pelaku zina yang berstatus *muḥṣan* mendapat hukuman berupa dicambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali disertai hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, sedangkan bagi orang Islam yang melakukan zina dan berstatus *ghairu muḥṣan* dikenai hukuman cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali disertai hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

<sup>23</sup> Lihat Pasal 70 Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam.

lebih dari 15 (lima belas) kali dan ditahan di pusat rehabilitasi paling lama 3 (tiga) tahun. Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam juga mengatur tentang percobaan melakukan zina yakni pada Pasal 71 dan Pasal 72:

Pasal 71

Mana-mana orang yang cuba melakukan zina atau cuba untuk menyebabkan berlakunya zina adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan;

- (1) Jika dia muhsan, dikenakan suatu denda tidak melebihi \$14.000, dihukum penjara selama suatu tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali, dan disebat tidak melebihi 20 sebatan:atau
- (2) Jika dia ghairu muhsan, dikenakan suatu denda tidak melebihi \$8.000, dihukum penjara selama suatu tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali, dan disebat tidak melebihi 10 sebatan.<sup>24</sup>

Pasal 72

Mana-mana orang yang bukan mukallaf atau belum mencapai umur baligh, yang cuba melakukan zina atau cuba untuk menyebabkan berlakunya zina adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah jika sabit kesalahan disebat tidak melebihi 10 sebatan dan ditahan di mana-mana pusat pemulihan yang difikirkan sesuai oleh Mahkamah selama suatu tempo tidak melebihi satu tahun.<sup>25</sup>

Pasal 71 tersebut menjelaskan bahwa bagi pelaku percobaan zina akan dikenai sanksi berupa *ta'zir*. Bagi pelaku percobaan zina yang berstatus *muhsan* akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar \$14.000, dipenjara paling lama 3 tahun dan dicambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali. Sedangkan bagi pelaku percobaan zina yang berstatus *ghairu muhsan* akan dikenakan sanksi berupa denda paling banyak \$8.000, dipenjara paling lama 2 tahun dan dicambuk paling banyak 10 kali. Pada Pasal 72 menjelaskan tentang pelaku percobaan zina yang belum *bālig* akan dikenakan sanksi berupa dicambuk sebanyak 10 kali dan ditahan di pusat rehabilitasi paling lama 1 tahun.

Ketentuan pemberlakuan sanksi tindak pidana zina yang terdapat dalam Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam sangat ketat dan berdasarkan pada Alquran, hadis dan kitab fikih terutama dari Mazhab Syafi'i.

### **3. Perbandingan Hukum Pidana Perzinaan Malaysia dan Brunei Darussalam**

Perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan merupakan kesalahan yang sangat berat, sehingga dalam menentukan hukuman bagi pelaku zina juga sulit dan berat. Hal ini dikarenakan untuk menentukan seseorang telah melakukan perbuatan zina harus ada beberapa bukti yang digunakan untuk menentukan kesalahan bagi pelaku, yaitu: persaksian, pengakuan, pembuktian dan sumpah.

Penentuan tindak pidana zina di Malaysia sebagaimana diatur dalam Enakmen Jenayah Syariah Nomor 9 Tahun 1995 dapat dilihat di Bahagian I Permulaan pada Seksyen 2 angka I tentang Tafsiran yang berbunyi: “ Zina ertinya persetubuhan antara lelaki dengan perempuan tanpa nikah”. Dalam sistem kehakiman menurut Enakmen yang dipakai dalam perundang-undangan Islam berdasarkan Alquran dan Hadis yang menjadi rujukan Mahkamah Syariah di Malaysia termasuk Negeri Selangor.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 71 Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam.

<sup>25</sup> Lihat Pasal 72 Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam.

<sup>26</sup> Haji Said Haji Ibrahim, *Qanun Jenayah Syariah dan Sistem Kehakiman dalam Perundang Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis* (Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996), 25.

Berdasarkan pengertian zina yang terdapat dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 di atas menjelaskan bahwa suatu perbuatan persetubuhan dapat dianggap sebagai zina apabila dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, tidak terbatas apakah pelakunya satu orang atau lebih dari satu orang. Namun, di dalam pengertian zina yang terdapat pada Seksyen 2 angka I Enakmen Jenayah Syariah tidak disebutkan tentang unsur kerelaan, hal ini berarti ancaman hukuman bagi pelaku zina dibebankan kepada orang yang melakukan persetubuhan baik itu terdapat unsur kerelaan maupun tanpa unsur kerelaan. Selain itu, berdasarkan pada pengertian zina tersebut, jika persetubuhan dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan zina. Dalam menentukan tindak pidana zina juga perlu adanya alat bukti yang digunakan untuk menentukan apakah itu merupakan perilaku zina atau bukan, diantaranya adalah persaksian, pengakuan, pertalian, pembuktian, serta ikrar dan sumpah. Persaksian merupakan salah satu bukti yang sangat menentukan dalam tindak pidana zina.

Penentuan tindak pidana zina di Brunei Darussalam sebagaimana diatur dalam Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam terdapat dalam Pasal 68 yang berbunyi: "Seorang lelaki dan perempuan dikatakan telah melakukan zina jika lelaki dan perempuan itu dengan sengaja telah melakukan persetubuhan tanpa pernikahan yang sah antara mereka atau persetubuhan itu bukan persetubuhan *syubhat*".

Berdasarkan pengertian zina yang terdapat dalam Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam tersebut menyatakan bahwa zina merupakan persetubuhan di luar nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan, namun tidak menjelaskan ketika persetubuhan di luar nikah tersebut dilakukan oleh beberapa laki-laki dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan atau beberapa laki-laki dengan beberapa perempuan. Ketentuan pemberlakuan tindak pidana zina dalam Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam didasarkan pada Alquran, hadis dan kitab fikih terutama dari Mazhab Syafi'i. Dalam menentukan tindak pidana zina juga perlu adanya alat bukti yang digunakan untuk menentukan apakah itu merupakan perilaku zina atau bukan, diantaranya adalah berupa pengakuan dan kesaksian dari paling sedikitnya empat orang saksi.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menganalisis bahwa hukum pidana perzinaan Malaysia dan Brunei Darussalam sebagaimana yang diatur dalam Enakmen Jenayah Syari'ah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 dan Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam 2013 memiliki persamaan dan perbedaan dalam hal menentukan suatu tindak pidana perzinaan. Apabila dilihat dari segi pengertian zina dalam Enakmen Jenayah Syari'ah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 dan Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam 2013 sama-sama tidak bertentangan dengan ketentuan fikih jinayah. Keduanya memiliki persamaan dalam menentukan unsur suatu perbuatan pidana zina, yaitu unsur tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menjadi salah satu unsur yang menentukan dalam suatu perbuatan zina, karena apabila hubungan tersebut dilandasi dengan perkawinan yang sah maka secara otomatis syarat-syarat dalam sebuah perkawinan telah terpenuhi dan hubungan tersebut merupakan perbuatan yang diperbolehkan. Sebaliknya hubungan yang tidak dilandasi dengan perkawinan yang sah adalah perbuatan zina yang dapat merusak keturunan. Unsur yang kedua, yaitu adanya persetubuhan. Persetubuhan merupakan pertemuan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Dilihat unsur tersebut, maka Enakmen Jenayah Syari'ah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 dan Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam 2013 sama-sama tidak bertentangan dengan ketentuan fikih jinayah.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku zina dibedakan menjadi dua kategori, yaitu hukuman bagi pelaku *muḥṣan* dan hukuman bagi pelaku *ghairu muḥṣan*. Bagi pelaku zina *muḥṣan* (pelaku zina yang sudah menikah) akan dikenakan hukuman atau sanksi yang berupa didera seratus kali dan dirajam, sedangkan bagi pelaku zina *ghairu muḥṣan* adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Hukuman bagi pelaku zina dalam Enakmen Jenayah Syari'ah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 memberlakukan hukuman yang sama bagi pelaku zina yang berstatus *muḥṣan* dan *ghairu muḥṣan*. Hukuman bagi pelaku zina dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yaitu hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman *sebatan* (cambuk). Namun dalam pelaksanaannya, hukuman yang sering diberlakukan kepada pelaku zina adalah hukuman denda dan penjara, sedangkan hukuman *sebatan* (cambuk) jarang dilaksanakan. Pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina di Mahkamah Syariah Negeri Selangor dapat digolongkan ke dalam hukum *ta'zir* saja. Hal ini dikarenakan pihak pemerintah belum sepenuhnya siap untuk memberlakukan hukuman cambuk. Mahkamah Syariah merupakan Mahkamah yang secara khusus berlaku bagi warga negara Malaysia yang beragama Islam untuk memutuskan perkara-perkara perdata maupun pidana. Mahkamah Syariah di Malaysia ini dinamakan juga *Mahkamah Kadi*. Kedudukan Mahkamah Syariah ini masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah pusat, sehingga hukuman cambuk bagi pelaku zina di Selangor belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga diakibatkan dari sistem pemerintahan federal yang memberikan kekuasaan dan kewenangan lebih besar kepada masing-masing negara bagian dalam mengatur daerahnya.

Meskipun konstitusi Malaysia, khususnya Selangor menjadikan Islam sebagai agama resmi, namun maju tidaknya Mahkamah Syariah di Malaysia, khususnya Selangor ditentukan oleh kebijakan politik dan hukum masing-masing negara bagian yang bersangkutan. Apabila negara bagian itu pemerintahannya menerapkan hukum Islam dalam kehidupan politik negara, maka Mahkamah Syariah dapat berkembang, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu masalah inilah yang kemudian menurut penulis menjadi penghambat pemberlakuan hukuman cambuk di Selangor. Selain itu, adanya perbedaan pemberlakuan hukuman cambuk antara satu negara bagian dengan negara bagian yang lain membuat hukuman cambuk tersebut banyak tidak digunakan. Namun, apabila pelaku zina akan dihukum cambuk maka sesuai dengan ketentuan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 tahun 1995 pada seksyen 25 tentang persetujuan luar nikah yang menyatakan bahwa ketika terpidana akan dicambuk, maka tidak boleh dicambuk melebihi enam kali *sebatan* (cambukan). Pelaksanaan hukuman cambuk belum dapat menimbulkan efek jera yang berarti, karena dalam pelaksanaannya memang jarang diberlakukan hukuman cambuk, akan tetapi lebih sering memakai hukuman denda atau penjara.

Hal ini berbeda dengan Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam 2013 yang membedakan hukuman menjadi dua yaitu untuk pelaku yang berstatus *muḥṣan* dirajam hingga mati yang disaksikan oleh sekumpulan umat muslim dan bagi pelaku yang berstatus *ghairu muḥṣan* dicambuk sebanyak 100 (seratus) kali yang disaksikan oleh sekumpulan muslim serta dipenjara selama satu tahun. Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam 2013 secara resmi menjadi hukum Brunei Darussalam, dan tahap pertama pelaksanaannya dimulai pada 1 Mei 2014. Tahap pertama penegakan Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam 2013 telah berlangsung sejak enam bulan setelah penerbitan kanun ini dalam Lembaran Negara. Semua pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran umum diberlakukan di tahap pertama ini penegakan, kecuali pelanggaran yang memberlakukan hukuman mati atau cambuk. Tahap kedua dari pemberlakuan Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam 2013 dimulai 12 bulan sejak

tanggal pengukuhan Perintah Acara Pidana Syariah. Semua pelanggaran diberlakukan hukuman *ḥadd*, *diyāt*, *arsy* dan *al-sulh*, kecuali pelanggaran yang membawa hukuman mati seperti *ḥirābah* (perampokan) jika korban tewas, zina dan zina *bi aljabar* (pemeriksaan) dan *liwāt* (jika pelaku jika *muḥṣan*), pelanggaran yang berkaitan dengan *irtidad* (murtad) dan *qatl al camd* (pembunuhan). Tahap ketiga adalah implementasi penuh dari Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam 2013 termasuk penegakan pidana yang mengarah pada hukuman mati dimulai 24 bulan sejak tanggal pengukuhan KUHAP Syariah. Saat ini otoritas penegakan hukum, kejaksaan dan Pengadilan Syariah masih menggunakan KUHAP yang sama dengan yang berlaku di pengadilan perdata.<sup>27</sup> Sekalipun banyak pihak, terutama media asing menganggap hukuman dalam Kanun Jenayah Syari'ah Brunei sangat kejam/berat namun berlakunya hukum jinayat tersebut sebagai hukum positif adalah indikasi bahwa secara internal materi muatannya dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip kemanusiaan yang diakui negara Brunei. Di samping itu, potensi mengalami gugatan uji materi peluang terjadinya sangat kecil, bahkan dapat dikatakan mustahil terjadi di Brunei yang dalam konstitusinya dengan tegas menyatakan bahwa lembaga judicial review tidak dikenal dalam sistem hukumnya.<sup>28</sup> Dengan demikian apabila didasarkan pada ketentuan hukum pidana Islam, maka Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam 2013 lebih sesuai dengan ketentuan fikih jinayah dibandingkan dengan Enakmen Jenayah Syari'ah Selangor Nomor 9 Tahun 1995.

Hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman, diharapkan senantiasa relevan.<sup>29</sup> Allah SWT telah melarang untuk melakukan zina, karena zina merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oleh karena zina merupakan perbuatan yang keji, maka perbuatan zina merupakan salah satu tindak pidana yang diancam oleh Allah dengan *ḥudūd*, yang artinya perbuatan pidananya diancam dengan *ḥad* yaitu hukuman yang ditentukan jenis dan jumlah hukumannya, serta telah menjadi hak Allah SWT. Dalam Islam perzinahan tidak hanya menjerat kepada mereka yang telah terikat perkawinan saja, akan tetapi mereka yang belum menikah juga akan dijerat hukuman apabila melakukan perzinahan.

Berdasarkan hukuman atau sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku zina dalam Enakmen Jenayah Syari'ah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 dan Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam 2013 dapat dianalisis menggunakan *maqāsid asy-syarī'ah*<sup>30</sup>, yaitu pengkajian tentang maksud atau tujuan disyariatkan hukum, karena sesungguhnya suatu syari'at mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan tersebut melalui analisis *maqāsid asy-syarī'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis saja, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada manusia. *maqāsid asy-*

---

<sup>27</sup> Abdul Mohaimin bin Noordin Ayus, "Shariah Penal Code Order, 2013 of Negara Brunei Darussalam: Its Implementation and Challenges", International Conference of Asean Perspective and Policy, Faculty of Shariah and Law, Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA).

<sup>28</sup> Aharis Maburr, dkk., "Konsep Pidana Hudud dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia dan Brunei Darussalam", *Jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 1, (April, 2017), 39.

<sup>29</sup> Syaifuddin, "Maqasid Shari'ah Jasser Audah dalam Pengembangan Produk Keuangan Syari'ah", *Jurnal Istimbath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1 (Juni 2016), 144.

<sup>30</sup> Konsep *maqāsid asy-syarī'ah* bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum. Oleh karena itu konsep ini sangat penting sebagai alat untuk menganalisis istimbat hukum dengan melihat realitas sosial yang terus berkembang di masyarakat. Dengan demikian dapat dilihat dinamika dan pengembangan hukum berdasarkan nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Tuhan kepada manusia.

*syarī'ah* bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan sebuah syariah, tujuan tersebut adalah maṣlahah bagi seluruh umat.<sup>31</sup>

*Maqāṣid asy-syarī'ah* dalam arti *maqāṣid asy-syar'i*, mengandung empat aspek. Keempat aspek tersebut adalah: (1). Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, (2). Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami, (3). Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, (4). Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.<sup>32</sup> Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqāṣid asy-syarī'ah*, Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya, Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya, Aspek keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.<sup>33</sup>

Syatibi membagi *maqāṣid asy-syarī'ah* kepada tiga tingkat *maqāṣid* atau tujuan hukum, yaitu: *maqāṣid al-ḍarūriyyat*, yaitu sesuatu yang harus ada demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan *daruri* itu adalah menyelamatkan agama (*ḥifẓ ad-dīn*), menyelamatkan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menyelamatkan akal (*ḥifẓ al-'aql*), menyelamatkan harta (*ḥifẓ al-māl*), menyelamatkan keturunan atau harga diri (*ḥifẓ an-nasl*). *Maqāṣid al-ḥājjīāt*, yaitu sesuatu dibutuhkan demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan mengalami kehancuran, tetapi kesulitan-kesulitan akan menghadang. *Maqāṣid al-taḥsīniyyāt*, yaitu ketiadaan hal-hal dekoratif-ornamental tidak akan menghancurkan tujuan *daruri*, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan *daruri*.<sup>34</sup> Ketiga kemaslahatan di atas memiliki kaitan yang erat antara satu sama lain terutama dari sisi fungsinya. *Ḍarūriyyat* menjadi prioritas utama, *ḥājjīāt* melengkapi yang utama, dan *taḥsīniyyāt* menyempurnakan pemenuhannya. *Ḍarūriyyat* berkedudukan sebagai dasar bagi perlunya *ḥājjīāt* dan *taḥsīniyyāt*.<sup>35</sup>

Perbuatan zina merupakan salah satu tindak pidana yang diancam oleh Allah dengan *ḥudūd*, yang artinya perbuatan pidananya diancam dengan *ḥad* yaitu hukuman yang ditentukan jenis dan jumlah hukumannya, serta telah menjadi hak Allah SWT. Dalam Islam perzinaan tidak hanya menjerat kepada mereka yang telah terikat perkawinan saja, akan tetapi mereka yang belum menikah juga akan dijerat hukuman apabila melakukan perzinaan. Hukuman pelaku zina *muḥṣan* (sudah menikah), yakni dihukum dengan cara dirajam dan *ghairu muḥṣan* (belum menikah) dengan cara dijilid.<sup>36</sup>

<sup>31</sup> Khairunnisak, dkk., "Penerapan Konsep Jera Hukuman Ta'zir dalam Presfektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan Di Babussalam)", *Jurnal AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, Vol.2, No.1 (Januari-Juni 2018), 5.

<sup>32</sup> Abū Ishāq āsy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah* (Kairo: Muṣṭafā Muhammad, t.t.), 5.

<sup>33</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut As-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 70.

<sup>34</sup> Yudian Wahyudi, *Maqasid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, cet. IV, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2014), 29-30.

<sup>35</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh* (Yogyakarta: BERANDA, 2012), 174.

<sup>36</sup> Munajat Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 93. Lihat juga Mia Amalia, "Prostitusi dan Perzinaan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.1, No.1 (Maret 2018),72.

Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 tahun 1995 memberikan beberapa alternatif sanksi atau hukuman sebagaimana yang terdapat dalam seksyen 25 tentang persetujuan luar nikah yaitu diancam dengan denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan kombinasi hukuman itu. Sedangkan Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam 2013 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) membedakan hukuman menjadi dua yaitu untuk pelaku yang berstatus *muḥṣan* dirajam hingga mati yang disaksikan oleh sekumpulan umat muslim dan bagi pelaku yang berstatus *ghairu muḥṣan* dicambuk sebanyak 100 (seratus) kali yang disaksikan oleh sekumpulan muslim serta dipenjarakan selama satu tahun.

Berdasarkan sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku zina dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 tahun 1995 dan Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam 2013 dapat dianalisis menggunakan hukum Islam, terutama dengan *maqāsid asy-syari'ah* yaitu pengkajian tentang maksud atau tujuan disyariatkan hukum, karena sesungguhnya suatu syari'at bertujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan itu melalui analisis *maqāsid asy-syari'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis saja, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada manusia.

Perbuatan zina merupakan perbuatan yang dapat merusak aspek-aspek kehidupan pokok manusia dan akan merusak tujuan *ḍarūrīyyat*. Hal ini dikarenakan perbuatan zina dapat mengganggu pemeliharaan terhadap keberlangsungan hidup manusia yang meliputi lima unsur pokok, yaitu memelihara agama (*ḥifẓ ad-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*), dan memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Berkaitan dengan tindak pidana perzinaan yang terdapat dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 tahun 1995 dan Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam 2013 tersebut, penulis menganalisis menggunakan *maqāsid asy-syari'ah* dan mendapatkan beberapa point penting tentang penerapan hukuman bagi pelaku zina, yaitu:

*Pertama*, memelihara agama (*ḥifẓ ad-dīn*). Agama adalah kebutuhan mutlak manusia, sehingga mendapatkan prioritas utama untuk dijaga kelestarian dan keselamatannya. Syari'at Islam diturunkan dalam rangka memelihara *maqāsid al-khamsah/kulliyatul khamsah*. Agama merupakan tingkatan yang paling penting dari *maqāsid* tersebut, karena agama merupakan ruhnya, sedangkan yang lain hanyalah cabangnya. Cabang tidak akan dapat berdiri, kecuali dengan memelihara agama.<sup>37</sup> Perbuatan zina dilarang karena perbuatan zina dapat merusak kesucian agama. Agama menganjurkan kepada manusia agar menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui jalan suci perkawinan bukan dengan perzinaan. Agama secara tegas melarang manusia menjauhi perbuatan zina karena dapat mengganggu pemeliharaan terhadap agama yang ditujukan untuk mencapai kemaslahatan kehidupan.

*Kedua*, memelihara jiwa (*ḥifẓ an-nafs*). Keselamatan jiwa merupakan kebutuhan pokok manusia, sehingga manusia harus menjaga kelangsungan kehidupannya. Segala hal yang dianggap sebagai sarana untuk menyelamatkan jiwa adalah wajib. Perbuatan zina dilarang karena perzinaan dapat mengganggu kelangsungan hidup manusia dan akan mengancam keselamatan jiwa. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi perbuatan zina yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak, kemudian anggota keluarganya tidak terima, maka akan mengakibatkan perselisihan dalam masyarakat. Fenomena yang sering terjadi akibat perzinaan adalah perempuan hamil di

---

<sup>37</sup> Ismardi Ilyas, "Stratifikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2014), 17.

luar nikah dan laki-laki yang menghamili tidak mau bertanggungjawab akibatnya perempuan mengambil jalan dengan menggugurkan kandungannya. Tindakan ini dapat mengancam keselamatan janin bahkan tidak jarang ibunya ikut meninggal. Selain itu zina juga dapat menyebarkan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani, seperti penyakit menular HIV (*Human Immunodeficiency Virus*).

*Ketiga*, memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*). Pemeliharaan terhadap akal adalah sebuah keharusan, karena dengan akalnya manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi ini. Dengan akal, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dapat berpikir tentang alam semesta di sekitarnya. Allah SWT mensyari’atkan untuk menjaganya dan menganjurkan memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu. Agar dapat menjaganya, Allah melarang segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan akal. Hukuman akan didapatkan bagi yang memakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan akal.<sup>38</sup> Perzinaan dapat mengganggu akal manusia karena ketika seseorang melakukan zina berarti akalnya telah rusak atau terganggu dan tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai khalifah, karena manusia sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

*Keempat*, memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*). Harta dan kekayaan yang lain diperlukan manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya di dunia. Dalam pencarian dan pengelolaan harta, Islam mengajarkan cara-cara yang baik dan benar agar harta terpelihara dan fungsional. Perzinaan dapat mengganggu pemeliharaan terhadap harta karena ketika seseorang telah terganggu akalnya yang mengakibatkan ia tidak dapat lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka kemudian ia akan mencari harta dengan cara yang tidak baik dan memanfaatkannya untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah.

*Kelima*, memelihara keturunan (*ḥifẓ an-nasl*). Memelihara keturunan termasuk bagian dari kebutuhan primer manusia. Keturunan inilah yang nantinya akan melanjutkan generasi manusia di bumi. Oleh karena itu pengaturan tentang pemeliharaan keturunan mutlak diperlukan supaya keturunan yang dihasilkan manusia nantinya dapat melanjutkan fungsi kekhalifahannya.<sup>39</sup> Perzinaan dilarang mempunyai tujuan supaya keturunan yang dihasilkan jelas, sehingga mencegah terjadinya penelantaran anak dan melindungi hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh anak. Hal ini dikarenakan anak yang lahir di luar perkawinan akibat perbuatan zina hanya dinisbatkan pada ibunya. Jika ayah kandungnya tidak mengakui maka anak tersebut tidak akan mendapatkan hak-hak keperdataan seperti hak waris dan lain-lain dari ayahnya.

Berkaitan dengan kelima unsur pokok di atas, aspek *ḍarūriyyat* yang berkenaan dengan hukuman bagi pelaku zina adalah aspek pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Aspek ini merupakan aspek yang berkaitan dengan hak-hak anak dan hubungan keperdataan seorang anak dengan orangtua kandungnya, dalam hal ini adalah ayah biologisnya. Jika pelaku zina tidak diancam dengan hukuman yang berat, tentu para pelakunya akan mengulangi perbuatannya lagi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, nilai fundamental dari pemberlakuan hukuman zina sebagaimana yang terdapat dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 tahun 1995 yang memberikan sanksi berupa denda tidak melebihi Lima Ribu Ringgit atau dipenjara tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan kombinasi hukuman itu dan Kanun Jenayah Syari’ah Brunei Darussalam 2013 yang memberikan sanksi berupa pelaku yang berstatus *muḥṣan* dirajam hingga mati yang disaksikan

---

<sup>38</sup> Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya dalam Maslahah”, *Jurnal Al-Qishthu*, Vol. 13, No. 1 (2015), 21.

<sup>39</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh*, 170-174.



oleh sekumpulan umat muslim dan bagi pelaku yang berstatus *ghairu muḥṣan* dicambuk sebanyak 100 (seratus) kali yang disaksikan oleh sekumpulan muslim serta dipenjara selama satu tahun merupakan langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya perbuatan zina. Hal ini karena perbuatan zina akan merusak aspek *darūrīyyat*. Selain itu, nilai instrumental yang terdapat dalam hukuman zina tersebut adalah untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku zina. Ketika nilai instrumental dan fundamental tercapai maka tujuan dari *maqāṣid syariah* yang dibuat tersebut juga akan tercapai.

Bentuk hukuman bagi pelaku zina sebagaimana yang terdapat dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 tahun 1995 dan Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam 2013 merupakan sarana untuk mencegah terjadinya perbuatan zina yang akan merusak keberlangsungan kehidupan manusia, terutama aspek *darūrīyyat* manusia, yaitu pemeliharaan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan diharapkan mampu menciptakan tujuan-tujuan syari'ah, serta tujuan pemidanaan dalam hukum Islam secara khusus yang meliputi pencegahan dan pembinaan dapat tercapai, serta untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, sehingga pelaku tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

#### **D. Penutup**

Ketentuan sanksi atau hukuman tindak pidana perzinaan dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 tahun 1995 terdapat dalam seksyen 25 tentang persetubuhan luar nikah yaitu diancam dengan denda tidak melebihi Lima Ribu Ringgit atau dipenjara tidak melebihi tiga tahun atau *disebat* (dicambuk) tidak melebihi enam *sebatan* atau dihukum dengan kombinasi hukuman itu. Sedangkan ketentuan sanksi tindak pidana perzinaan dalam Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam 2013 terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) yang membedakan hukuman menjadi dua yaitu untuk pelaku yang berstatus *muḥṣan* dirajam hingga mati yang disaksikan oleh sekumpulan umat muslim dan bagi pelaku yang berstatus *ghairu muḥṣan* dicambuk sebanyak 100 (seratus) kali yang disaksikan oleh sekumpulan muslim serta dipenjara selama satu tahun. Apabila didasarkan pada ketentuan hukum pidana Islam, maka Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam 2013 lebih sesuai dengan ketentuan fikih jinayah dibandingkan dengan Enakmen Jenayah Syari'ah Selangor Nomor 9 Tahun 1995, sedangkan apabila dilihat dari segi pengertian zina dalam Enakmen Jenayah Syari'ah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 dan Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam 2013 sama-sama tidak bertentangan dengan ketentuan fikih jinayah. Keduanya memiliki persamaan dalam menentukan unsur suatu perbuatan pidana zina, yaitu unsur tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menjadi salah satu unsur yang menentukan dalam suatu perbuatan zina.

Aspek *darūrīyyat* yang berkenaan dengan hukuman bagi pelaku zina adalah aspek pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Aspek ini merupakan aspek yang berkaitan dengan hak-hak anak dan hubungan keperdataan seorang anak dengan orang tua kandungnya, dalam hal ini adalah ayah biologisnya. Bentuk hukuman bagi pelaku zina yang terdapat dalam Enakmen Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 tahun 1995 dan Kanun Jenayah Syari'ah Brunei Darussalam 2013 merupakan sarana untuk mencegah terjadinya perbuatan zina yang akan merusak keberlangsungan kehidupan manusia, terutama aspek *darūrīyyat* manusia, yaitu pemeliharaan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan diharapkan mampu menciptakan tujuan-tujuan syari'ah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalah”, *Jurnal Al-Qishthu*, Vol. 13, No. 1, 2015.
- Ahayar, Muhammad Hayafizul Bin Muhammad, 2011, *Hukuman Bagi Pezina Menurut Fikih Syafi’i dan Enakmen (Undang-undang) Jenayah Syariah Negeri Selangor*, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Ali M.A., Zainuddin, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amalia, Mia, “Prostitusi dan Perzinaan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.1, No.1, Maret 2018.
- Audah, Abdul Qadir, 2008, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I*, Kharisma Ilmu, Jakarta.
- Ayus, Abdul Mohaimin bin Noordin, “Shariah Penal Code Order, 2013 of Negara Brunei Darussalam: Its Implementation and Challenges”, International Conference of Asean Perspective and Policy, Faculty of Shariah and Law, Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA).
- Aziz, Samsudin, “Kanunisasi Fikih Jinayat Kontemporer: Studi Materi Muatan Qanun Jinayat Aceh dan Brunei Darussalam”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. XXIV, No.2, Oktober 2014.
- Bakri, Asafri Jaya, 1996, *Konsep Maqasid Syariah Menurut As-Syatibi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk, 2001, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. V, Ichtiar Baru van Hoeven, Jakarta.
- Djamali, R. Abdul, 2002, *Hukum Islam*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Djubaedah, Neng, 2010, *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta.
- Doi, Abdur Rahman I., 1992, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Enakmen Jenayah Syari’ah Selangor Nomor 9 Tahun 1995.
- Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- Hadziq, Sahran, “Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.1, No. 4, Januari 2019.
- Haji Ibrahim, Haji Said, 1996, *Qanun Jenayah Syariah dan Sistem Kehakiman dalam Perundang Islam Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis*, Darul Ma’rifah, Kuala Lumpur.
- Huda, Syamsul, “Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, Desember 2015.
- Ilyas, Ismardi, “Stratifikasi Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2014.
- Kanun Jenayah Syari’ah Brunei Darussalam 2013.
- Khairunnisak, dkk., “Penerapan Konsep Jera Hukuman Ta’zir dalam Prespektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syekh Abdul Wahab Rokan Di Babussalam)”, *Jurnal AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, Vol.2, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Mabrur, Aharis, dkk., “Konsepsi Pidana Hudud dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia dan Brunei Darussalam”, *Jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 1, April, 2017.
- Makhrus, Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Munajat, Makhrus, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, cet. I, Teras, Yogyakarta.

- Naharika, Laili, 2017, *Delik Perzinaan dalam Perspektif Qanun Jinayah Aceh dan Brunei Darussalam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Sodiqin, Ali, 2012, *Fiqh Ushul Fiqh*, BERANDA, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syaifuddin, “Maqasid Shari’ah Jasser Audah dalam Pengembangan Produk Keuangan Syari’ah”, *Jurnal Istimbath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, Juni 2016.
- Syaṭibi, Abū Ishāq āsy,t.t., *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syari’ah*, Muṣṭafā Muhammad, Kairo.
- Wahyudi, Yudian, 2014, *Maqasid Syari’ah dalam Pergumulan Politik*, cet. IV, Pesantren Nawesea Press, Yogyakarta.